



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SEMPOL
MENJADI KECAMATAN IJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat Kecamatan Sempol dan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Bondowoso khususnya kecamatan yang menjadi objek wisata utama Bondowoso maka perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap *nomenklatur* Kecamatan Sempol untuk disesuaikan dengan obyek wisata yang ada, yakni kawah Ijen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA
KECAMATAN SEMPOL MENJADI KECAMATAN IJEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6.Perubahan...

6. Perubahan Administrasi adalah perubahan administrasi yang diakibatkan perubahan nama kecamatan dan harus dilakukan untuk kebutuhan administrasi yang meliputi penyesuaian dokumen kependudukan, nama dan struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi vertikal, Kepegawaian dan perubahan administrasi lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Kecamatan Sempol diubah menjadi Kecamatan Ijen.
- (2) Wilayah Kecamatan Ijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Kecamatan Sempol yang meliputi:
 - a. Desa Jampit;
 - b. Desa Kali Anyar;
 - c. Desa Kali Gedang;
 - d. Desa Kalisat;
 - e. Desa Sempol; dan
 - f. Desa Sumber Rejo.
- (3) Perubahan nama Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III BATAS WILAYAH KECAMATAN IJEN

Pasal 3

Batas wilayah Kecamatan Ijen yaitu:

- a. sebelah Utara Kabupaten Situbondo;
- b. sebelah Timur Kabupaten Banyuwangi;
- c. sebelah Selatan Kabupaten Jember; dan
- d. sebelah Barat Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.

BAB IV...

BAB IV
PERUBAHAN ADMINISTRATIF

Pasal 4

Perubahan atau penyesuaian administratif sebagai akibat perubahan nama kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 5

Perubahan atau penyesuaian *nomenklatur* Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ijen dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 6

Selama dalam proses perubahan atau penyesuaian *nomenklatur* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Struktur Organisasi Kecamatan Ijen dan administrasi lainnya sudah dapat menggunakan *nomenklatur* Kecamatan Ijen.

Pasal 7

Perubahan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta segala administrasi lainnya dibebankan pada APBD.

BAB V
PERUBAHAN ADMINISTRATIF INSTANSI VERTIKAL

Pasal 8

Perubahan administratif pada instansi vertikal di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) agar segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang ada tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan adanya penataan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 November 2016

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 8
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:
384-8/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SEMPOL
MENJADI KECAMATAN IJEN

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Kecamatan Sempol yang menghendaki adanya perubahan nama Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen, dan dalam rangka meningkatkan pariwisata Kecamatan Sempol yang merupakan objek wisata utama Bondowoso, serta sebagai upaya meningkatkan promosi dan menjamin eksistensi obyek wisata di Bondowoso perlu dilakukan promosi secara maksimal dan juga perlu dilakukan langkah konkrit termasuk perlunya dilakukan perubahan *nomenklatur* perangkat daerah khususnya Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan nama Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas